



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Kotabumi, 17 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK: -, tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, 19 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wartawan, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 5 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/31/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kota Alam, Lampung Utara kurang lebih selama 5 tahun, lalu pindah kerumah milik saudara Tergugat di Kabupaten Lahat kurang lebih selama 1 tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, tempat tanggal lahir: Lampung, 18 Oktober 2014, saat ini berusia 9 tahun, pendidikan kelas III SD, berada dalam asuhan Penggugat.
2. Anak 2, tempat tanggal lahir: Lampung, 27 Desember 2018, saat ini berusia 4 tahun, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Tergugat mempunyai wanita – wanita idaman lain.
- II. Tergugat sering berkata dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
- III. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat sejak awal tahun 2023.
- IV. Tergugat sering minum – minuman keras hingga mabuk.
- V. Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada awal bulan November 2023, dikarenakan lagi lagi Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat melihat langsung dengan mempergoki Tergugat sedang bersama wanita idamannya di dalam kamar di tempat kerja Tergugat.

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar besar dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat.

8. Bahwa setelah dua hari kemudian Tergugat mengirimkan pesan chat melalui Whatsapp, Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan wanita idamannya, Tergugat mengatakan silakan Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama jika Penggugat tidak terima Tergugat telah menikah lagi.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan November 2023 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 1 bulan lamanya.

10. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh **Rezha Nur Adikara, S.H.I.** sebagai mediator telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh **Rezha Nur Adikara, S.H.I.** sebagai mediator telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal
ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	300.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00

Terbilang: **empat ratus lima puluh ribu rupiah.**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)